



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI NASIONAL DISABILITAS
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

TENTANG
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK POLITIK
PENYANDANG DISABILITAS

NOMOR: 71/MoU.KND/11/2023

NOMOR: 66/PR.07-NK/01/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (24-11-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DANTE RIGMALIA : Ketua Komisi Nasional Disabilitas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Disabilitas yang berkedudukan di Gedung Cawang Kencana Lantai Dasar Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Kav. 22 Jakarta Timur, Indonesia 13630, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. HASYIM ASY'ARI : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga nonstruktural yang bersifat independen, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871) dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144), yang memiliki tugas dan fungsi untuk memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi atas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; dan
3. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); dan
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk memberdayakan sumber daya PARA PIHAK dalam kegiatan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sosialisasi dan edukasi terkait hak politik penyandang disabilitas kepada penyandang disabilitas, Komisi Pemilihan Umum pada seluruh tingkatan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait;
- b. pengarusutamaan perspektif hak asasi manusia penyandang disabilitas dalam seluruh proses Pemilu dan Pemilihan;
- c. mendukung kolaborasi pentahelix dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas;
- d. pengintegrasian data penyandang disabilitas;
- e. peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam seluruh proses Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis dari Nota kesepahaman ini akan diatur dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang akan ditandatangani oleh delegasi dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pertama kali dibuat dan ditandatangani paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan dapat berasal dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan kahar (force majeure).
- (2) Keadaan kahar yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan, atau perang saudara, huru hara, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan software dan hardware dari PARA PIHAK dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu PIHAK, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyebabkan pelaksanaan nota kesepahaman ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
KORESPONDENSI

(1) Semua korespondensi atau pemberitahuan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Jonna Aman Damanik
Jabatan : Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia
Alamat : Gedung Cawang Kencana Lantai Dasar Jalan Mayjen Sutoyo Kav.
22, Cawang Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI
Jakarta 13630
Telepon : 087888457889
E-mail : jonnaamandamanik@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Alamat : Jalan Iman Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telepon : (021) 31937223
E-mail : persuratan@kpu.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,




HASYIM ASY'ARI

PIHAK KESATU,




DANTE RIGMALIA